



Pro dan Kontra Penafsiran Hukum Islam Terhadap Tradisi Peringatan Ritual Kematian Masyarakat Jawa

Annas Fajar Rohmani*, dan Syamsul Hidayat

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak: Persoalan tentang kematian, merupakan hal yang rumit untuk dimaknai. Karena makna dari kematian itu bergantung bagaimana sudut pandang seseorang yang didapatkan selama hidup didunia. Kematian dalam berbagai daerah selalu diiringi dengan proses ritualisasi, alasan disebut sebagai ritualisasi adalah pandangan bahwa jika manusia mengalami kematian, bukan berarti ia telah lenyap atau sudah berakhir dalam kehidupan. Tujuan penulisan dalam artikel ini yaitu untuk mengungkapkan pandangan dari dua kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan adanya ritual kematian yang masih berkembang dalam masyarakat Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature review, dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap beberapa penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kelompok yang setuju dengan tradisi ritual kematian dilandasi oleh beberapa pandangan diantaranya tahlilan merupakan ajaran Islam yang dibawa dari Timur Tengah, acara tahlilan ada dalam sebuah hadist dan dipraktikkan pada masa Rasulullah, pemberi makan pada upacara selamatan dianggap sebagai sedekah. Kelompok kontra memandang upacara ritual kematian merupakan pemborosan dan dianggap membebani orang yang ditinggalkan. Acara tahlilan bukan upaya untuk mengirimkan pahala kepada mati, namun seseorang mendapatkan pahala selama apa yang telah mereka usahakan didunia selama hidup. Dalam ritual kematian juga menyajikan sesaji sebagai sesambahan kepada leluhur.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ritual Kematian, Masyarakat Jawa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/diksima.v1i1.5>

*Correspondence: Annas Fajar Rohmani

Email: O100220038@student.ums.ac.id

Received: 29-03-2024

Accepted: 29-03-2024

Published: 05-04-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ancestors.

Abstract: The issue of death is a complicated thing to understand. Because the meaning of death depends on the perspective a person obtains while living on earth. Death in various regions is always accompanied by a process of ritualization. The reason it is called ritualization is the view that if a human experiences death, it does not mean that he has disappeared or has ended his life. The purpose of writing this article is to express the views of two groups who agree and disagree with the existence of death rituals that are still developing in Javanese society. The method used in this research is a literature review, by identifying, evaluating, and interpreting several relevant studies. The results of this research state that groups who agree with the tradition of death rituals are based on several views, including that tahlilan is an Islamic teaching brought from the Middle East, the tahlilan event is in a hadith and was practiced during the time of the Prophet, and giving food at the salvation ceremony is considered alms. The counter-group views death rituals as wasteful and considered a burden on the people left behind. The tahlilan event is not an attempt to send a reward to the dead, but someone gets a reward for what they have worked for in the world during their life. In death rituals, offerings are also presented as offerings to the

Keywords: Keywords: Islamic Law, Death Rituals, Javanese Society

Pendahuluan

Mati dalam bahasa Jawa disebut dengan *pejah*, orang Jawa memberikan arti tentang kematian, seperti halnya saat mereka menjalani kehidupan. Seperti istilah-istilah "*urip iki mung mampir ngombe*" (hidup ini hanya sekedar singgah sebentar untuk minum), "*urip iki mung sakdermo*" (hidup ini sekedar menjalani peran yang diberikan oleh Tuhan), "*nrima ing pandham*" (menerima takdir yang telah digariskan). Sedangkan arti mati secara bahasa Arab yaitu *mata-yamutu-mautan* yang berarti mati, menjadi tenang, reda, menjadi using, dan tak berpenghuni (Supriyanto, 2016). Arti mati secara terminologi agama yaitu keluarnya ruh dari jasad manusia atas kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah SWT, dengan memerintahkan malaikat izroil untuk mencabutnya. Namun perpisahan antara ruh dan jasad ini terjadi sementara waktu saja, yaitu pada saat dimandikan dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan (Suryo, 2000). Namun jika seluruh prosesi perawatan jenazah telah selesai untuk dilakukan maka ruh yang telah terpisah dengan tubuh akan kembali memasuki tubuhnya kembali (Karim, 2017). Hal tersebut berdasarkan Q.S al Baqarah ayat artinya: "*Katakalah 'Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan'*".

Persoalan tentang kematian, merupakan hal yang rumit untuk dimaknai. Karena makna dari kematian itu bergantung bagaimana sudut pandang seseorang yang didapatkan selama hidup didunia. Jika melihat dari perkataan Rasulullah SWT, yang menyatakan bahwa dunia hanyalah belenggu untuk memperdayakan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa kematian merupakan proses dimana manusia terlepas dari belenggu kehidupan. Namun definisi tersebut hanya diperuntukkan orang yang telah memahami Islam secara mendalam atau orang-orang yang beriman. Dari hadis tersebut juga dapat dinyatakan jika kematian bisa melepaskan belenggu yang ada pada diri manusia, maka hakikat dari kehidupan adalah suatu hal penuh dengan derita, jerit payah dan pengorbanan sedangkan kematian menuju sesuatu yang bebas, senang, berbahagia (Muhammad, 2013). Kematian hanya meninggalkan raga tetapi menghidupkan ruh, jika dalam kehidupan didunia raga tanpa ruh adalah benda yang mati yang tidak memiliki fungsi apapun. Sehingga hidup yang sebenarnya adalah hidup tanpa rasa, karena raga telah menimbulkan kesengsaraan bagi manusia, misalnya dengan merasakan kesusahan hidup di dunia, rasa huas, lapar dan sedih. Oleh karena itu kematian harus dijadikan menuju kehidupan yang berbahagia atau menuju kehidupan yang lebih hakiki dan kekal abadi. Sementara kematian bagi agama-agama Timur, seperti Buddhisme, Hindu, dan Khonghucu menganggap bahwa kematian adalah memulai kehidupan yang baru di alam yang baru, sehingga segala persoalan yang ada didunia dianggap sudah selesai karena setiap manusia telah terlahir kembali menjadi pribadi yang baru (Mansyur, 2007).

Kematian dalam berbagai daerah selalu diiringi dengan proses ritualisasi, alasan disebut sebagai ritualisasi adalah pandangan bahwa jika manusia mengalami kematian, bukan berarti ia telah lenyap atau sudah berakhir dalam kehidupan. Ritual diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan dalam masyarakat misalnya, pemberian sesaji, melakukan doa bersama, pembagian harta warisan, selamatan, pelunasan hutang, dan lain sebagainya (Mahmudah, 2018). Ada juga untuk terus mengikat tali silaturahmi antar sanak saudara ada yang melakukan ziarah kubur atau tilik kubur. Dari proses ritualisasi maka, dinyatakan bahwa walaupun kematian adalah proses individu, tetapi dalam pelaksanaan ritualisasi selalu melibatkan orang lain untuk berkumpul atau saling membantu antar sesama. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa kematian selalu diiringi dengan sebuah ritual yang berkembang dalam masyarakat yang dilakukan pada saat seseorang mengalami kematian bahwa hingga berselang dalam beberapa waktu, karena menganggap bahwa seseorang yang telah mati sejatinya tidak benar-benar mati mereka hanya meninggalkan dunia, tetapi tetap hidup di alam yang berbeda (Aufa, 2017).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature review atau tinjauan pustaka, metode ini menguraikan hasil penelitian berdasarkan teori dan bahan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, sehingga dapat dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan (Mansyur, 2007). Metode literature review juga mengungkapkan isi ulasan, rangkuman, dan sudut pandang peneliti dari beberapa sumber yang di temukan untuk menjawab latar belakang permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Sumber yang didapatkan berasal dari artikel, buku, slide, informasi dari internet dan sumber lainnya yang dapat mendukung topik yang diangkat dalam penelitian yaitu pro kontra hukum Islam dalam memandang ritual kematian masyarakat Jawa. Metode pencarian yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian ini yaitu dengan melakukan pencarian dalam data base jurnal penelitian. Pencarian database dilakukan pada *Google Scholar* dari tahun 2019 – 2023. Agar jurnal yang didapatkan sesuai dengan topik yang diangkat peneliti juga menggunakan kata kunci dalam pengumpulan data yaitu hukum Islam, ritual kematian, masyarakat Jawa

Hasil dan Pembahasan

1. Asal Usul Ritual Kematian Dalam Islam Jawa

Faham hinduisme datang kurang lebih pada tahun 100 masehi bersamaan dengan faham budhisme. Pengaruh dua agama ini sangat luas sehingga berdampak pada acara berfikir dan bertindak masyarakat Jawa. Contohnya faham animisme yang menaruh kepercayaan kepada benda, binatang, tumbuhan dan juga kepada manusia itu sendiri, dilarang melakukan kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Dan juga ang terdapat pada ritual kematian yang dibawa Hindhu dan Budha yaitu doa keselamatan pada hari kematian ke 7, 40, 100, dan 1000. Ketika Islam masuk ke Jawa, wali tidak langsung mengubah kepercayaan masyarakat Jawa yang telah lama dianut, tetapi oleh wali dari budaya tersebut kemudian diadopsi oleh para Wali untuk masyarakat Islam Jawa dengan mengadakan selamatan/kenduri kematian dengan doa doa yang dipanjatkan seperti tahlil, dan yasinan (Siti, 2018). Selamatan berasal dari kata *slamet*, atau dalam bahasa Arab berarti *salamah* yang memiliki arti selamat, bahagia, atau terbebas dari kejadian yang tidak diinginkan. Selamatan juga diartikan sebagai upacara yang dilakukan secara tradisional, yang mengedepankan aspek social yang berupa mitos kepercayaan (Achmas, 2007). Selamatan dibagi menjadi empat jenis, yaitu pertama untuk kejadian yang terjadi dalam kehidupan, contohnya kematian, kelahiran, pernikahan, dan khitanan. Kedua yang berhubungan dengan menyambut hari hari besar, seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha. Ketiga yaitu yang berkaitan dengan interaksi social dalam masyarakat, contohnya bersih bersih desa yang bermakna pembersihan lingkungan desa dari roh jahat yang bisa mencelakai masyarakat sekitar. Dan yang keempat yaitu selamatan yang dilakukan pada waktu waktu khusus, yang tidak bisa ditentukan waktunya, seperti pindah rumah, ganti nama, sakit, terkena sihir (Diana, 2017). Adapun selamatan yang diadakan yang berhubungan dengan kejadian kematian manusia yaitu hampir sama seperti dengan budaya yang diusung oleh agama Hindhu dan Budha yaitu *selamatan surtanah, neung dino, mitung dina, matang puluh dina, naytus dina, mendhak pisan, mendhak pindho, dan nyewu dino*. Sehingga terjadi percampuran antara kepercayaan Jawa dengan tradisi Islam yang menjadi satu kesatuan, sehingga seiring dengan perjalanan waktu ritual *selamatan* di wujudkan dalam kegiatan pengajian atau tahlilan. Upacara tahlilan jika dilihat dari sisi positifnya juga diartikan sebagai taman surga, karena banyak orang yang berkumpul dari berbagai jenis golongan masyarakat untuk bersama sama membacakan ayat suci al-Qur'an, memanjatkan doa doan, dan mendengarkan pengajian. Dalam perkumpulan tersebut juga senantiasa diiringi dengan jabat tangan, tegur sapa, saling sala,

tersenyum, silaturahmi. Dan tuan rumah memberikan makna dan minimum yang dinilai mendatangkan kebaikan (Sutiyono, 2013).

2. Makna Yang Terkandung Dalam Ritual Kematian

Ritual kematian yang paling dikenal yaitu adanya ritual selamat kematian, yang dilakukan dengan cara acara berikut (Purwadi, 2006):

- a. *Selamatan Surtanah*, ritual ini dilakukan pada saat jenazah dikebumikan. Makna dari ritual ini yaitu agar jenazah mendapatkan tempat yang layak dan memperoleh jalan yang terang menuju sisi Tuhan yang maha Esa.
- b. *Selamatan Nelung Dino*, upacara ritual ini dilakukan pada hari ketiga setelah meninggal. Makna dari pelaksanaan ritual ini yaitu sama seperti dengan ritual selamat surtanah. Atau ada juga yang mengartikan menyempurnakan empat perkara yaitu bumi, api, angin, dan air.
- c. *Selamatan Mitung Dino*, selamat ini dilakukan pada hari ketujuh setelah meninggal. Ritual ini dilakukan, karena masih ada anggapan bahwa arwah jenazah yang meninggal masih ada di sekitar rumah keluarganya. Ritual ini bermakna untuk menyempurnakan kulit dan kuku.
- d. *Selamatan Matang Pulung Dino*, dilakukan di hari ke empat puluh setelah meninggal. ritual ini bermakna agar roh yang meninggal mendapatkan tempat yang layak dan diterima di sisi Allah SWT. Dan juga bermakna menyempurnakan pembawaan yang berupa darah, daging, sumsum, kuku, rambut, tulang, dan otot.
- e. *Selamatan Nyatus Dino*, ritual ini dilakukan pada hari ke seratus setelah meninggal. Ritual ini mempunyai makna yang sama ritual empat puluh hari. Dari beberapa selamat yang dilakukan banyak yang bermakna, agar orang yang telah meninggal mendapatkan ketenteraman dan keselamatan. Sebab setiap manusia mendambakan hidup tenteram dan selamat baik dalam kehidupan di dunia ataupun setelah kematian. Dan juga menyempurnakan sifat badan wadag.
- f. *Mendhak Pisan*, ritual selamat ini diadakan satu tahun setelah meninggal. Dalam ritual ini bermakna mengingat kembali jasa-jasa orang yang telah meninggal dalam kehidupan dahulu.
- g. *Mendhak Pindho*, ritual ini dilakukan selang dua tahun setelah orang meninggal. Makna dari ritual ini yaitu untuk menyempurnakan semua kulit, darah, dan sebagainya, yang tertinggal hanyalah tulangnya saja.
- h. *Selamatan Nyewu Dino*, ritual ini dilakukan pada hari yang ke seribu setelah kematian, makna dalam ritual ini yaitu menghormati orang yang telah meninggal.

Adanya upacara selamat atau tahlilhan ini berkaitan dengan kondisi ruh orang yang sudah mati, jika dalam tiga hari ruh orang yang meninggal masih ada didalam rumah, dan mulai mencari jalan untuk meninggalkan rumah. Di hari ketujuh, ruh orang yang telah meninggal mulai keluar dari rumahnya. Pada saat empat puluh hari ruh orang yang telah mati telah menuju alam kubur (Sutiyono, 2013). Ada yang mempercayai sampai empat puluh hari tidak boleh membuang air panas disembarang tempat, karena beranggapan akan melukai arwah yang telah meninggal. Serta sampai empat puluh hari, tempat tidur orang yang telah meninggal dipindahkan ke luar rumah supaya terkena angin, hal tersebut bertujuan agar arwah orang yang telah meninggal pergi. Pada saat acara seratus hari, bermakna memberikan penghormatan terhadap ruh yang sudah berada di alam kubur, tetapi masih sering mengunjungi kerumah keluarganya sampai dengan peringatan tahun ke dua. Ruh tidak akan kembali ke rumah keluarganya dan benar benar berada di alam kubur, setelah dilakukan peringatan seribu hari (Nurdin, 2010).

Selain melakukan ritual selamat, juga dilengkapi dengan pemberian sesajen. Sesajen merupakan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana penghubung antara manusia dengan para leluhur. Perlengkapan dalam sesajen dapat berupa benda atau materi yang dibutuhkan selama

pelaksanaan upacara berlangsung, sasajen biasanya dilakukan sebelum tahlilan dilaksanakan. Benda-benda yang biasanya diperlukan dalam sesaji yaitu nampian sesaji, kembang tujuh rupa, minyak wangi, minuman seperti kopi pahit, the manis, air putih), rokok, dan bubur merah. Biasanya sesaji diletakkan di kamar orang yang meninggal atau di sudut rumah. Tujuan diberikannya sesajen adalah agar nenek moyang dan roh yang sudah meninggal dapat menikmati sesajen yang diberikan sehingga keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang buruk.

Acara selamatan ini memiliki pesan yang terkandung yaitu pertama pesan untuk senantiasa mendoakan antar sesama manusia, alam, dan seluruh ciptaan Allah SWT, senantiasa merendahkan diri, banyak bersholaawat, serta selalu mengingat kematian. Pesan yang kedua yaitu mengingatkan manusia untuk senantiasa bertutur kata yang baik dan sopan, dan yang ketiga yaitu memberikan contoh agar manusia menjalankan syariat Islam. Dari pernyataan tersebut maka makna diadakan selamatan memberikan tiga dampak yang positif pada aspek kepribadian, religiusitas dan nilai sosial. Jika acara selamatan dilakukan setelah orang meninggal, samapai dengan seribu hari, ada beberapa ritual yang dilakukan pada saat upacara pemakaman diantaranya sebagai berikut (Ahmad, 2002):

- a. Sawur, terdiri dari logam, beras kuning yang dicampur dengan kuning yang diparut, kembang telon yang terdiri dari mawar, melati dan kenanga, sirih kinang, dan rokok linting. Benda-benda yang disebutkan ditempatkan pada wadah yang terbuat dari daun pisang. Makna dari ritual ini agar jenazah atau orang yang baru meninggal mendapatkan kemurahan dari Tuhan dan dijadikan bekal bagi jenazah (Damayati, 2019).
- b. Payung, payung jenazah memiliki ciri mempunyai tangkai yang panjang. Payung digunakan pada saat jenazah keluar dari rumah hingga sampai ke kuburan. Payung yang digunakan dalam kematian memiliki makna agar jenazah mendapatkan perlindungan dari Tuhan.
- c. Sepasang Maejan, adalah sepasang kayu yang memiliki ukuran panjang 60 cm, lebar 15 cm, tebal 5 cm. Pada bagian atas berbentuk runcing dan agak tumpul. Sepasang maejan ini ditanam di atas kuburan, dengan satu bagian di kepala dan satu bagian di kaki. Sepasang maejan ini dijadikan tanda bahwa telah dikuburkan orang yang telah mati di tempat itu. Pada maejan bagian kaki dituliskan nama, tanggal, bulan, tahun kematian.
- d. Tempayan kecil atau kendi, yang digunakan sebagai wadah air tawar yang telah dicapuri oleh minyak cendana dan kembang telon. Air tawar tersebut kemudian akan disiramkan ke kuburan. Disiramkannya air tawar memiliki makna, agar jenazah yang dikuburkan melambangkan kesegaran, kesucian, keharuman.
- e. Degam Krambil Ijo, akan dibelah setelah jenazah dikuburkan dengan sempurna, dan airnya akan disiramkan di atas kuburan. Belahan degam krambil akan diterungkupkan di atas kuburan. Makna diberikan degam krambil sebagai penolak bala, dan juga jenazah memiliki keteguhan hati sehingga tidak mudah terombang-ambing angina (Dhewi, 2016).
- f. Gegar Mayang, alat ritual pemakaman ini dilakukan untuk jenazah orang remaja atau dewasa yang belum kawin. Gegar mayang berbentuk rangkaian Bungan dan janur, kemudian ditancapkan pada sepotong batang pohon pisang sepanjang kurang lebih 15 cm.

3. Pro dan Kontra Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peringatan Ritual Kematian

Dalam kehidupan setiap perbuatan manusia yang dilakukan di dunia harus berdasarkan dengan al-Qur'an yang berisikan tentang aturan yang masih bersifat umum, dan masih diperlukan penjelasan dari hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam juga mengajarkan masih ikutilah apapun yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tinggalkan segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ukuran perbuatan yang baik dan buruk bukan berdasarkan dengan

apa yang telah dikerjakan oleh kebanyakannya manusia. Atas dasar itulah dapat dinyatakan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam dan tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai syariat Islam maka dapat diterapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Sedangkan kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat tetapi menyimpang dengan ajaran Islam, maka tidak dapat ditetapkan sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Fadhilah, 2020).

Jika melihat hukum Islam, dari aspek sosiologi, maka tradisi slametan merupakan bagian dari interseksi, terjadinya penggabungan suatu perbedaan yang terjadi dengan sendirinya, contohnya pada penggabungan antara budaya dan kepercayaan. Tradisi slametan merupakan interseksi dari kepercayaan animisme dinamisme dengan agama Hindhu Budha dengan agama Islam. Dalam ritual tahlilan yang berkembang dalam masyarakat Jawa, menimbulkan pro dan kontra. Bagi kelompok yang berada dalam lingkup kontra, menganggap bahwa tahlilan merupakan aktivitas bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an ataupun hadist. Sedangkan kelompok yang memandang pro atau mendukung menganggap bahwa tahlilan adalah hasil dari percampuran antara budaya dan agama (Fauzi, 2017).

Bagi kelompok yang mendukung tahlilan, menyatakan beberapa pendapat yang bisa menjadikan dasar atas dukungannya terhadap aktivitas tahlilan, diantaranya (Ahmad dan Syamsuatir, 2017):

- a. Tahlilan bukan merupakan ajaran Hindhu, tetapi dibawa oleh Sunan Ampel dari Champa, dimana secara geneologis ajaran Islam yang ada di Champa merupakan ajaran Islam yang dibawa dari Timur Tengah.
- b. Tradisi tahlilan semuanya memiliki landasan, baik dari segi al-Qur'an ataupun hadist. Hal tersebut berdasarkan fatawa dari Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa *"Berjamaah dalam berdzikir, mendengarkan al-Qur'an dan berdoa merupakan amal shaleh. Orang yang mengatakan pahala baca al-Qur'an tidak sampai kepada orang yang meninggal, justru inilah yang bid'ah"*.
- c. Selamatan tujuh hari, dalam Islam sudah ada sejak sahabat Nabi Muhammad yaitu Al- Lam Sufyan, yang menyatakan bahwa Imam Thawus telah berkata bahwa *"sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari. Oleh karena itu, mereka menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama tujuh hari"*. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa selamatan tujuh hari bukanlah ajaran yang dibawa oleh Hindhu, tetapi ajaran yang dihidup dikalangan para sahabat karena di zaman para sahabat tidak ada ajaran Hindhu yang berkembang di daerah Arab.
- d. Sedangkan selamatan yang memperingati sejumlah hari dianatra, 7, 40, 100, dan 1000 merupakan upacara adat yang dibawa oleh agama Hindhu. Namun selama Islam masuk, Islam tidak serta merta menghapuskan ajaran yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tetapi mengubah upacara atau ritual sebagai warisan agama Hindhu dengan memasukkan ajaran nilai Islam. perubahan yang terjadi yaitu sesaji digantikan dengan memberikan nasi dengan lauk pauk dengan niat untuk bersedekah. Mantra mantra yang digunakan dalam upacara ritual digantikan dengan zikir, doa, dan bacaan dalam al-Qur'an.
- e. Walaupun ritual kematian atau tahlilan tidak jelaskan dalam al-Qur'an dan juga tidak dicontohkan dalam perilaku Nabi Muhammad, tidak boleh dihukumin haram atau bid'ah. Namun yang diperlukan yaitu klasifikasi Pratik dan ritual yang dilakukan, jika secara praktik ritual tahlilan dapat mengandung makna membacakan ayat ayat al-Qur'an dan kalimat kalimat thayiybah yang bisa dinilai sebagai pahala untuk mayit, mendoakan si mayat akan diampuni dosa dosanya dan ditempatkan disisi Allah SWT yang terbaik, serta pemberian makanan untuk para tamu yang bisa dinilai sadaqoh. Praktik yang dilakukan juga berdasarkan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Artinya *"Dengan nama Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari ummat Muhammad"*. Arti dari hadist tersebut yaitu Nabi berkorban dan bapahalanya diharapkan bisa mengalir untuk beliau,

keluarga, dan ummatnya. Dan mendoakan orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati, berlandaskan kepada Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10, yang artinya "*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan anshor), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".*" Dan untuk jamuan makan kepada tamu, bisa sikap dengan kondisi keluarga yang ditinggalkan. Jika kondisi keluarga yang ditinggalkan mempunyai tingkat ekonomi mampu, maka tidaklah menjadi masalah. Namun jika keluarga yang ditinggalkan tidak mampu maka para tamu tidak boleh menambah beban keluarga yang ditinggalkan.

- f. Tahlilan bukan dijadikan sebagai peringatan untuk mentransfer pahala kepada orang yang telah mati, tetapi merupakan wujud empati kepada masyarakat yang tertimpa musibah kematian.
- g. Tentang jamuan makan yang dihidangkan pada saat tahlilan, dilihat dari segi ekonomi keluarga yang meninggal. Jika keluarga orang yang meninggal mampu, maka diperkenankan para tamu untuk menikmati hidangan yang disajikan sebagai bentuk ucapan terimakasih atau hadiah dari tuan rumah kepada tamunya. Namun jika kondisi keluarga yang ditinggalkan berada dalam kondisi yang kurang mampu, maka tamu tidak boleh berorientasi untuk mendapatkan makanan, justru diharapkan tamu dapat membantu keluarga yang ditinggalkan (Amru dan Jerry Hendrajaya, 2019).
- h. Jika ditinjau dari segi psikologi, adanya acara tahlilan memiliki beberapa manfaat, diantaranya. Pertama keluarga yang ditinggalkan akan terasa terhibur karena banyak kedatangan sanak saudara untuk mendoakan. Kedua tahlilan juga dapat dijadikan sebagai media untuk bersilatullahi sesama keluarga dan tetangga. Ketiga acara tahlilan juga mendapatkan pahala karena, membaca ayat suci, mendengarkan ilmu tentang keagamaan, dan memingatkan kita kepada kematian.

Setelah menyatakan hal yang menjadi alasan beberapa kelompok setuju dengan tahlilan, maka pada point ini akan dinyatakan beberapa hal menjadi kontra terhadap adanya acara tahlilan pada kematian seseorang (Khairani, 2018):

- a. Acara tahlilan pada hari ke tujuh, empat puluh, seratus, dan sebagainya. Merupakan suatu bentuk pemborosan. Karena harus mengeluarkan biaya yang besar, sehingga terkadang mengharuskan keluarga yang meninggal meminjam uang dengan orang lain. Sebab upacara tahlilan yang telah berkembang di masyarakat menjadi budaya yang mapan atau bentuk aktivitas yang sering dilakukan. Bahwa ada sebuah peribahasa yang berkembang di masyarakat yang berbunyi "*orang mati yang tidak ditahlilli, seperti kematian seekor binatang*". Sehingga apabila keluarga yang tidak mengadakan acara tahlilan sering mendapatkan diskriminasi dalam kerukunan sosial.
- b. Ada yang beranggapan bahwa tahlilan adalah upaya untuk mengirimkan pahala kepada mati, namun ada yang beranggapan bahwa seseorang mendapatkan pahala selama apa yang telah mereka usahakan didunia selama hidup. hal tersebut berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama. An-Nawawi menyatakan bahwa mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal hukunya adalah haram. Arsyad al-Banjari dan al-Mawaiz menyatakan bahwa mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal adalah bid'ah. Dan para ulama Mutaqaddimun berpendapat bahwa secara mutlak membaca al-Qur'an untuk orang yang meninggal tidak akan sampai ke jenazah. Tentunya pahala akan didapatkan kepada orang yang membaca al-Qur'an sendiri.
- c. Menghidangkan makanan setelah acara tahlilan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang memiliki hukum sendiri, yang mana ada sebagian kalangan yang menghukumi melanggar Sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, sebab Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Sehingga perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang, karena seharusnya keluarga mayitnya yang perlu

mendapatkan banyak bantuan sebab dirundung kedukaan bukan sebaliknya yang harus menghidangkan makanan kepada para tamu, dan bhawa juga memberikan makanan dalam bentuk sesaji.

Simpulan

Tahlilan dan slametan dalam konteks hukum Islam menyoroti pentingnya mengkaji praktik-praktik keagamaan dengan cermat. Meskipun tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terkadang dianggap sebagai warisan budaya yang harus dipertahankan, pemahaman yang benar atas ajaran Islam haruslah menjadi prioritas. Terdapat pendukung dan penentang terhadap praktik tahlilan, yang menunjukkan kompleksitas pemahaman atas kegiatan tersebut. Dari sudut pandang yang mendukung, tahlilan dipandang sebagai ekspresi empati terhadap keluarga yang ditinggalkan serta sebagai upaya untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam praktik keagamaan lokal. Argumen mereka bersandar pada penafsiran hadis dan fatwa yang mendukung praktik tersebut sebagai amalan baik. Namun, dari sudut pandang yang menentang, tahlilan dan ritual kematian dianggap sebagai bid'ah karena tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam dan bahkan dianggap mengandung pemborosan sumber daya ekonomi serta membingungkan pemahaman tentang pahala dan tujuan praktik tersebut. Terlebih lagi, praktik memberikan jamuan makanan setelah tahlilan dianggap bertentangan dengan Sunnah Rasulullah dan para sahabatnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Maliki. (2002). *As-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Musla (Politik Ekonomi Islam)*. Bangil: Al-Izzah, alih bahasa Ibnu Sholah.
- Abi Aufa, A. (2017). Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa. *An-Nas*, 1(1), 1-11.
- Ahmad Munif Suratmaputra. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ash-Shufi, Mahir Ahmad. (2007). *Misteri Kematian dan Alam Barzakh*. (terj.). Solo: Serangkai.
- Aufa, ArI Abi. (2017). Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian di Jawa. *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 1(1).
- Damayanti, T. (2019). Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung, 98-109.
- Dhewi, R. F. (2016). Mantra Dalam Kenduri Kematian Masyarakat Jawa Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, Hal 21-30.
- Fadhilah, N. (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dalam Tradisi Sedekah Kematian Di Dusun Pekodokan Desa Wlahar Kecamatan Wangon Banyumas (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Fadillah, M. N., Anwar, H., & Zainab, S. (2020). Tradisi Kenduri Kematian di Desa Kampung Baru, Kabupaten Katingan. *Syams*, 1(2), 1-9.

- Faizah, Khairani. (2018). Kearifan Lokal Tahlilan Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah. *Journal Islam and Plurality*, 3(2).
- Fauzi. (2017). Akulturasi Dalam Penyelenggaraan Kenduri Kematian Di Desa Pondok Beringin Kabupaten Kerinci: Satu Kajian Deskriptif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 15(1), 22-27.
- Fauzie Nurdin. (2010). Integralisme Islam dan Budaya Lokal Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Gama Media.
- Karim, Abdul. (2017). Makna Ritual Kematian Dlam Tradisi Islam Jawa. *Sabda*, 12(2).
- Lufaei. (2018). Reaktualisasi Dakwah Wali Songo: Gerak Dakwah KH Said Aqil Siroj dalam Menebar Islam Rahmatal Lil Alamin. *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality*, 3(1).
- Mahmudah, Siti. (2018). Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality*, 3(1).
- Mansyur, M. dkk. (2007). Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis. THPress.
- Manzhur, Muhammad bin Makram Ibnu. *Lisan al- „Arab*, Beirut: Dar Shadir.
- Mas'ari, Ahmad dan Syamsuatir. (2017). Tradisi Tahlilan: Potret Akultarasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 33(1).
- Mas'ud, Abdurrahman. (2004). Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi. Yogyakarta: Lkis.
- Mufid, Achmad. (2007). *Risalah Kematian*. Yogyakarta: Total Media.
- Paton, Michael Quin. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbuy Park: SAGEPub.
- Purwadi, Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual, Jakarta: Kompas.
- Sari, Dinia Agustia Artika. (2017). Selamatan Kematian di Desa Jaweng Kabupaten Boyolali. *Haluan Sastra Budaya*, 1(2).
- Supriyanto. (2016). Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ânî al-Tanzîl. *Tsaqafah*, 2(2).
- Suryo, Djoko. (2000). Tradisi Santri Dalam Historiografi Jawa: Pengaruh Islam Di Jawa. Makalah disampaikan pada Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa.
- Sutiyono. (2013). *Poros Kebudayaan Jawa*. Yogjakarta: Graha Ilmu.
- Tasim, Amru Almu dan Jerry Hendrajaya. Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(2).